



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 04 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Paharangan 10 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blcn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 15 September 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun sekarang anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan perginya Tergugat dari rumah dengan alasan kerja;
5. Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian Tergugat menelpon orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa menceraikan Penggugat dan sekaligus menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. SAKSI I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagatan 14 April 1973, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX RTXXXXX RW.XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar bulan September tahun 2016 dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;
 - Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2018 kurang lebih saat anak mereka berumur 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebabnya. Yang Saksi ketahui bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Tergugat pergi keluar rumah hanya untuk mencari pekerjaan, namun kemudian Tergugat menelepon Penggugat dan ingin bercerai;

- Bahwa Saksi mengetahui karena rumah Saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat sendiri bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak kembali, setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah apapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Orangtua Penggugat pernah berkunjung ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat:

2. SAKSI II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Palie 08 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT XXXXX RW. XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar bulan September tahun 2016 dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas penyebabnya. Yang Saksi ketahui bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Relaas panggilan sidang Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugatdapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazegellen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa ketika menikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak dan manandatangani pernyataan sigat ta'lik talak tersebut, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 23

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) maka Tergugat telah sah menyatakan sighat ta'lik dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2016, ketika menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sudah dikaruniai seorang anak serta belum bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Sejak Maret tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan tidak kembali sampai sekarang, serta selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talaknya terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan/dipersatukan lagi, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan memadharatkan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz. II halaman 302:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Bicn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Peraturan Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak akta 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Penggugat terhadap Tergugat dengan *iwadh* (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Bicn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, Oleh kami ADE FAUZI, Lc. sebagai Ketua Majelis, dan serta A. SYAFIUL ANAM, Lc. dan ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Blc



Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama		Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).